



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 1980  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan perkembangan dan hasil Musyawarah Nasional ke IV Legiun Veteran Republik Indonesia Tahun 1978 dan Sidang Dewan Paripurna Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia yang ke I pada tanggal 29 Januari 1979, maka perlu mencabut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1968;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945  
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2826);  
3. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 1968,

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PENETAPAN ANGGARAN DASAR DAN  
ANGGARAN RUMAH TANGGA VETERAN REPUBLIK  
INDONESIA.

- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini, mengesahkan berlakunya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran keputusan Presiden ini.
- KEDUA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 1980  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
ttd  
**SOEHARTO**